

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, dalam 5 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, dimana sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari UMKM bisa jauh lebih maksimal. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini tetap rendahnya

kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara (Wahyu & Zulma, 2020).

Tabel 1.1
WP UMKM yang Membayar Pajak pada KPP Pratama Padang Dua Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Bayar Pajak	Nominal Bayar/ Penerimaan Pajak		Persentase
2018	5.911	Rp	1.117.122.998	43,92%
2019	5.989	Rp	882.740.852	34,71%
2020	3.228	Rp	543.406.252	21,37%

Sumber : KPP Pratama Padang Dua

Pada tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 ketahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 9,21%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 13,34%. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar penerimaan semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan self assessment system. Menurut (Resmi, 2017) self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung dari wajib pajak sendiri.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu dengan mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (D. K. Sari et al., 2017).

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi terhadap tingkat wajib pajak dalam melakukan kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah berbagai hal yang diketahui terkait dengan ketentuan umum perpajakan yang berupa aturan perpajakan, pengetahuan terkait tata cara perhitungan ataupun pelaporan wajib pajak, pengetahuan terkait fungsi serta peran pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat,

maka wajib pajak akan secara suka rela melaksanakan kewajibannya (Desyanti & Amanah, 2020). Menurut (Desyanti & Amanah, 2020) pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan peraturan perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan bagi kehidupan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yulia et al., 2020), menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Akan tetapi itu tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mandowally et al., 2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak yang buruk dapat menurunkan pendapatan pajak negara. Menurut (Reza et al., 2020), sikap merupakan hasil dari kognitif, afektif, dan konotatif seseorang yang diperoleh selama hidupnya yang dapat berwujud pengalaman. Pembentukan sikap positif dimasyarakat menjadi hal penting yang dilakukan pemerintah karena akan menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dan penyesuaian kondisi lingkungan yang turut serta membantu dalam proses pembangunan negara. Seorang wajib pajak yang mendukung (memiliki sikap positif) cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakannya cenderung akan menaati seluruh aturan yang ada. Demikian pula sebaliknya, jika wajib pajak yang tidak mendukung (memilik sikap negatif) akan cenderung tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak.

Sikap wajib pajak adalah pandangan yang ada dari seorang wajib pajak, yang memberikan keuntungan maupun tidak memberikan keuntungan yang terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa (Yustikasari et al., 2020). Seorang wajib pajak harus memahami, menaati dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memahami kewajibannya. Semakin patuh sikap wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Penelitian tentang sikap wajib pajak juga pernah diteliti sebelumnya oleh (Nindya & Wibisono, 2019) dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember". Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember.

Selain pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Menurut (Sipahutar & Siringoringo, 2019) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Dikutip dari artikel (Nugroho & Kurnia, 2020) Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan dari Pasal 2 maka penyuluhan perpajakan harus memperhatikan metode penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan. Pemerintah mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat semakin rendah dalam hal penghindaran pajak maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak.

Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan juga pernah dilakukan oleh (Daljono, 2020) hasil penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi itu tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zelmiyanti & Amalia, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi Perpajakan juga dapat menjadi faktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Akan tetapi, banyak

wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Septirani & Yogantara, 2020).

Menurut (Pratama & Mulyani, 2019) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan disini dimaksud untuk menjadi alat preventif bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan seperti keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar, kesalahan dalam pengisian SPT, dan lainnya.

Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana (Perdana & Dwirandra, 2020). Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Febriany, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP WAJIB PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan
3. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan
4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah
5. Sedikitnya wajib pajak yang terdaftar melaporkan kewajibannya
6. Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat masih rendah

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang, Kec. Lubuk Begalung. Terhitung dari 21 Januari sampai 10 Februari 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi ?
5. Bagaimana sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi ?
6. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis sanksi perpajakan dalam mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis sanksi perpajakan dalam mempengaruhi hubungan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menganalisis sanksi perpajakan dalam mempengaruhi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Padang sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu akuntansi, perpajakan, dan metode penelitian yang diperoleh di perkuliahan dan mempraktekkan sesuai dengan kondisi yang ada.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan mengenai penelitian ini.